



**KHITBAH SANTRI JAMA'AH TABLIGH
Di PONDOK PESANTREN AL-FATAH TEMBORO
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Dewi Afifatul Khotami
NIM. 1218021
NIRM. 2018.4033.06031.1.000302**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM JOMBANG
2022**



**KHITBAH SANTRI JAMA'AH TABLIGH
Di PONDOK PESANTREN AL-FATAH TEMBORO
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:
Dewi Afifatul Khotami
NIM. 1218021
NIRM. 2018.4.033.06031.1.000302**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM JOMBANG
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dewi Afifatul Khotami
NIM/NIRM : 1218021/2018 4.033.0603.1.000302
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: "Khitbah Santri Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Kabupaten Magetan" secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jombang, 10 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Dewi Afifatul Khotami



Persetujuan

Proposal yang berjudul	Khitbah Santri Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Kabupaten Magetan
Ditulis oleh	Dewi Afifatul Khotami
NIM/NIRM	: 1218021/2018.4.033.0603.1.000302
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Fakultas	: Agama Islam
Perguruan Tinggi	: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Jombang, 2 Mei 2022

Pembimbing I

M. Samsukadi, Lc., M.Th.I

NIY. 1108912222

Pembimbing II

Dr. Moh. Makmun, M.H.I

NIY. 1101061189

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang



Mahmud Huda S.H.I., M.S.I

NIY. 11001611193



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Khitbah Santri Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Al-fatah Temboro Kabupaten Magetan" ditulis oleh: Dewi Afifatul Khotami, NIM/NIRM: 1218021/2018.4.033.0603.1.000302 telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 20 Agustus 2022
Dan dinyatakan LULUS dengan predikat : **A**

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang



Dr. Mujianto Solichin, M.Pd.I

NIDP.11010209035

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
1. Mahmud Huda, S.H.I, M.S.I 11010611189 (Penguji Utama)	1.
2. Dr. Moh. Makmun, M.H.I 11010611193 (Ketua Penguji)	2.
3. Ahmad Mundzir, S.H.I 12100312220 (Sekretaris)	3.



KHITBAH SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-FATAH TEMBORO KABUPATEN MAGETAN

Dewi Afifatul Khotami

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Agama Islam,
Unipdu Jombang

Pembimbing I: M.Samsukadi, Lc., MTh.I

Pembimbing II: Dr. Moh. Makmun, M.H.I

ABSTRAK

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka berfikir bahwa sebelum suatu pernikahan itu dilaksanakan ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada umatnya untuk melaksanakan adanya khitbah agar nantinya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai. Dalam hal ini khitbah juga dilakukan oleh santri jama'ah tabligh Pondok Al-Fatah Temboro yang dimana khitbah tersebut terkonsep seperti dalam syari'at ataupun hukum Islam, diluar itu juga terdapat pembatalan khitbah yang dimana hal tersebut menjadi problematika dalam pelaksanaan khitbah, meskipun khitbah itu sudah dinyatakan diterima oleh kedua belah pihak. Tujuan dalam penelitian ini sendiri ialah untuk mengetahui khitbah santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro baik dari pratek pelaksanaan hingga adanya pembatalan khitbah yang terjadi, dan untuk mengetahui bagaimana relevansi khitbah itu sendiri dengan yang ada dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Awal memulai niat mengkhitbah pihak dari santri putra datang sowan menemui Kyai, Ahlu Syuro' (seseorang yang ahli hukum dalam memusyawarahkan permasalahan para mufti untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad). Setelah itu melanjutkan kepada proses nadzor dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan diantara kedua belah pihak pada saat akad pernikahan terjadi. dalam awal memulai niat mengkhitbah pihak dari santri putra datang sowan menemui Kyai, Ahlu Syuro' (seseorang yang ahli hukum di dalam memusyawarahkan suatu permasalahan para mufti untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad). Setelah itu melanjutkan kepada proses nadzor dengan tujuan agar tidak menimbulkan penyesalan diantara kedua belah pihak pada saat akad pernikahan terjadi. Relevansi khitbah santri di Pondok Al-Fatah Temboro sudah terkait dengan apa yang ada dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Khitbah, Santri, Jama'ah Tabligh



MOTTO

“Tetaplah menjadi baik meski tanpa ternilai, tetaplah menjadi kuat meski teremehkan. Dan tetaplah menjadi terang ditengah gelapnya kehidupan.”



PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan kepada:

Pertama, saya mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan diatas segala kesabaran hingga saya mampu berada di titik ini. Kedua yang pastinya untuk orang tua ku, bapak yang sudah bahagia di surga-Nya dan ibu yang juga terus mensupport dengan do'anya yang tak pernah putusnya untuk putrinya, serta kakak-kakak ku yang selalu memberikan semangat hingga pada akhirnya saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tuntas.

Ucapan terima kasih ini, juga tak lupa untuk para dosen, yang selama kurang lebih empat tahun ini senantiasa sukarela memberikan segala ilmu dan bimbingannya yang sangat luarbiasa untuk saya dan kami para mahasiswa lainnya. Terimakasih juga untuk semua teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2018 yang mungkin tidak bisa saya tulis satu persatu, terimakasih atas kebaikan dan ketulusan dan support kalian yang akan terus menjadi cerita dan kenangan hingga nanti.

Saya ucapkan terimakasih juga, untuk HIMA Hukum Keluarga, KAMMI Jombang, Kelas Inspirasi dan Indonesia Millennial of Change (IMC) yang telah memberikan saya ruang pengalaman, ilmu dan relasi yang luar biasa. Terakhir semoga apa yang saya tuangkan dalam karya skripsi ini bisa memberikan manfaat dan berguna untuk hari, esok atau di kemudian hari nanti. Aamiin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya yang telah terlimpahkan hingga tiada henti-hentinya, sehingga disini penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Khitbah Santri Prespektif Jama’ah Tabligh” (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Kabupaten Magetan). Sholawat dan salam senantiasa selalu tecurah limpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa rahmatan lil-alamin, sehingga kita bisa hidup dengan segala nikmat iman dan Islam.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan yang teramat dari keluarga, teman dan juga para dosen. Berkat motivasi serta dorongan merekalah skripsi ini bisa terselesaikan secara tepat waktu

Untuk itu penyusun hanya bisa mengucapkan rasa terimakasih yang terdalam kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam membantu kelancaran proses skripsi baik secara langsung maupun tidak. Ucapan terimakasih ini penyusun haturkan kepada:

- a. Bapak Drs. Zaimuddin Wijaya As’ad Umar, Ms. selaku Ketua Yayasan Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang
- b. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang
- c. Bapak Mujianto Solichin, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang



- d. Bapak Mahmud Huda S.H.I, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi penyusunan skripsi
- e. Ucapan terimakasih ini juga penyusunan haturkan kepada pembimbing 1 yakni Bapak M. Samsukadi, Lc. , M.Th. I dan pembimbing 2 yakni Bapak Dr. Moh. Makmun, M.H.I yang telah sabar dalam membimbing proses penyusunan skripsi ini
- f. Ucapan terimakasih ini juga penyusun haturkan kepada keluarga besar penyusun, alm bapak dan ibu, kakak-kakak yang senantiasa terus mendo'akan dan mensupport penyusun hingga skripsi ini dapat rampung
- g. Dan terakhir tak lupa ucapan terimakasih untuk teman-teman organisasi kampus dan teman-teman volunteer kelas inspirasi, Indonesia Millinreal of Change serta teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2018 yang selama ini sudah menemani dalam proses penyusunan dalam berbagai hal.

Jombang, 10 Juni 2022

Penulis

Dewi Afifatul Khotami



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Khitbah	11
B. Dasar Hukum Khitbah (Pinangan)	18
C. Santri	28
D. Jama'ah Tabligh	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. DESAIN PENELITIAN	34
B. Sumber Data Penelitian	34
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV Penyajian Dan Aalisis Data Hasil Penelitian	38
A. Lokasi Peneltian	38
B. Data Hasil Penelitian	46
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	



TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>tha'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sh	Es dan ha
ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta'</i>	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas



غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syiddah* ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هَيْبَة	Ditulis	hībah
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Jika *tā' marbūṭah* terdapat pada susunan *ṣifah-mawsūf/na't-man'ū*, maka ditulis dengan h.



المرأة الصالحة	Ditulis	Al-Mar'ah al-Ṣāliḥah
----------------	---------	----------------------

2. Bila ta' marbut}ah terdapat pada susunan id}afah, maka ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَ	A
ـِ	I
ـُ	U

Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَيَ	Ay
ـَوَ	Aw

Vokal Panjang

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَا	ā
ـِي	ī
ـُو	ū



ABSTRAK

4

Khitbah yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Kabupaten Magetan khususnya yang dilakukan oleh santri jama'ah tabligh disana merupakan bentuk pelaksanaan khitbah yang menerapkan aturan maupun ketentuan di dalam syariat hukum Islam maupun ketentuan yang ada pada fiqh munakahat. Untuk itu dalam awal memulai niatan melakukan khitbah pihak dari santri putra melakukan sowan atau datang menemui Kyai, Ahlu Syuro maupun Ustadz Pondok untuk mengutarakan niat serta maksud dan tujuannya agar sekiranya dari beliau dapat menentukan pilihan yang baik dan nantinya sebagai perantara berlangsungnya khitbah tersebut. Dalam hal ini bila pada masyarakat umum bahkan masyarakat Temboro sendiri sudah melakukan proses *nadzor* terlebih yang artinya kedua belah pihak sudah saling mengenal dan mengetahui satu sama lain dalam waktu cukup lama, berbeda pada santri Pondok Pesantren Temboro yang lebih mengumatakan menggunakan ajaran yang ada pada syariat Islam yaitu melangsungkan khitbah terlebih baru setelah khitbah dinyatakan diterima oleh pihak perempuan maka barulah melaksanakan nadzor. Akan tetapi meskipun begitu khitbah tersebut juga ada yang mengalami pembatalan atau pemutusan khitbah baik secara sepihak ataupun kedua belah pihak dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkannya salah satunya yaitu karena tidak menyukai paras maupun bentuk fisik meskipun pada awalnya khitbah itu sendiri sudah diterima dan mengenai pembatalan khitbah ini sendiri juga terjadi pada santri jama'ah tabligh di Pesantren Temboro. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode miles and huberman.

Kata Kunci: Khitbah, Santri, Jama'ah Tabligh



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

² Dalam ajaran Islam, pernikahan atau perkawinan menempati posisi yang begitu penting. Dengan adanya suatu pernikahan artinya fase awal untuk membentuk sebuah keluarga baru dimulai yang diakui oleh agama, dan negara maupun norma masyarakat. Bahkan menjadi satu pilar penting menuju terbentuknya tatanan masyarakat yang teratur dan tertib. Sebab pada dasar itulah, Islam menyebut pernikahan atau perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau ikatan yang suci dan kokoh. ² Mengingat betapa pentingnya suatu pernikahan, maka harus direncanakan dengan sebaik-baik mungkin bahkan Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana umatnya nanti dapat hidup terarah dan tidak bimbang didalam mengambil sebuah keputusan¹

² Oleh karena itu, sebelum suatu pernikahan tersebut dilaksanakan ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada umatnya untuk melaksanakan adanya khitbah atau peminangan terlebih dahulu agar nantinya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.² Khitbah sendiri adalah suatu proses meminta

¹ Muhammad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab", *Jurnal Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung*, Vol. 6, No. 1 (Juli 2018), 106-129.

² *Ibid.*



² persetujuan pihak perempuan untuk menjadi pihak laki-laki atau permohonan laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan/bakal calon istri.

¹³ Secara etimologi al-khitbah berasal dari lafadz *Khathiba*, *yakhthiba*, *yakhthibu*, *khithbatun* yang berarti lamaran atau pinangan kepada wanita untuk dijadikan istri.³ Dan secara terminologi khitbah adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercaya maupun secara langsung tanpa perantara.⁴ Para ulama fiqih, mendefinisikan bahwa khitbah sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.⁵

Dalam menetapkan hukumnya jumhur ulama mengatakan khitbah itu suatu yang mubah, namun dari Ibnu Rusyd dalam bidayat al-mujtahid yang mengambil pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah waib pendapat ini berdasarkan perbuatan dan tradisi yang dilakukan oleh Nabi dalam khitbah. Selain itu Allah SWT juga memberikan landasan hukum dari adanya khitbah (peminangan), yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 25 dan ayat 235 yang berbunyi:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا

³ Hafidhul Umami, "Studi P¹³andangan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah", *Jurnal Stai Darussalam Ngajuk*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2019), 22-48.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Ihda Shofiyatun Nisa dkk, "Analisis Budaya Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada laki-laki Di Desa Jatisari Senori Tuban", *Jurnal Institut Agama Islam NU Tuban, UIN Walisongo Semarang, Institut Agama Islam NU Tuban*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2021), 138.

مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقْنَا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَهُمْ فِيهَا ۖ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁶

Artinya: “sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang disucikan mereka kekal di dalamnya.”⁷

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي ۖ أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا ۖ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ⁸

Artinya: “tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada saat ini janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma’ruf atau sindiran”.

Dalam hal ini telah kita ketahui bahwasanya pelaksanaan suatu khitbah itu haruslah sebagaimana yang ada dalam tatanan syariat Islam, maupun hukum Islam nya sendiri, meskipun disetiap daerah terutama di negara Indonesia yang selalu memiliki keunikan dan cara berbeda-beda dalam suatu tradisi seperti hal nya pada sebuah pernikahan atau perkawinan. Dengan

⁶ Al-Qur'an, 2 (al-baqarah): 25.

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah al-Karim*

⁸ Al-Qur'an, 2 (al-baqarah): 235.





begitu khitbah atau peminangan juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum namun juga dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren dengan niatan untuk memulai hubungan dalam sebuah keluarga yang baru. Kendati demikian proses atau pelaksanaan khitbah di kalangan santri sendiri terkonsep sedemikian rupa sebagaimana di dalam syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan madzhab fiqih yang dianut, seperti di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Secara singkat Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro sendiri merupakan salah satu pondok terbesar di Indonesia dengan jumlah santri yang sangat banyak dan cabang pondok yang sudah tersebar di seluruh nusantara hingga mancanegara yang juga tempat pengembangan pusat dakwah jama'ah tabligh terbesar se Asia Tenggara.

Maka dalam hal ini, yang juga hasil dari data sementara yang didapat pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dari Syaihu'l ma'had Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro yaitu KH. Umar Fatahillah dari wawancara tersebut, beliau mengutarakan bahwa khitbah santri Pesantren Al-Fatah Temboro itu benar-benar dilakukan secara syariat Islam dengan konsep fiqih yang dianut dan beliau juga menjelaskan bahwa khitbah tersebut hanya dilakukan oleh santri dengan sesama santri dan dengan didampingi oleh seorang perantara dari awal hingga akhir proses khitbah.

² Dalam ilmu fiqih yang merupakan salah satu ilmu yang mengatur tentang masalah pernikahan, seperti bagaimana hukum meminang, hukum melihat wanita yang akan dipinang, hikmah meminang, pembatalan ² pinangan dan



akibat hukumnya, hukum nikah, rukun nikah, serta hikmah dalam nikah.⁹ Hal tersebut juga menyertai di dalam khitbah di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro dimana dalam wawancara lanjutan oleh Romo KH. Umar Fatahillah (Gus Fatah) beliau mengatakan jika pada suatu di kalangan terkhusus di Al-fatah Temboro tidak hanya dengan proses yang berakhir menuju pernikahan, artinya khitbah tersebut mengalami masalah pembatalan khitbah meski pada awalnya khitbah atau pinangan tersebut sudah dalam kategori diterima.

Dari situlah, penelitian ini menjadi hal menarik untuk dilakukan pemecahan secara lebih mendalam dan mendetail dan adanya penelitian ini juga menjadi timbul banyak pertanyaan-pertanyaan terkait khitbah di kalangan santri Pondok Peantren Al-Fatah Temboro Magetan. Tentang bagaimana proses pelaksanaan khitbah tersebut di dalam pandangan jama'ah tabligh terkhusus di Al-Fatah temboro? Tentang bagaimana cara *nadzor* (melihat) di dalam proses khitbah nya sendiri? dan juga persoalan-persoalan mengenai pembatalan atau pemutusan khitbah yang terjadi mengapa khitbah bisa dibatalkan? Apa yang menjadi faktor yang melandasi adanya pembatalan khitbah itu? Lalu bagaimana mengenai hadiah yang sudah diberikan kepada pihak perempuan?

Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan serta persoalan di khitbah santri terkhusus di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro tersebut, menjadikan

⁹ Mukhamad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab", *Jurnal Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung*, Vol. 6 No. 1 (Juli 2018), 106-129



penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan atau menjelaskan terkait proses khitbah saja tetapi juga memaparkan kasus-kasus pembatalan khithbah yang terjadi dengan faktor-faktor yang membawa hal itu disebabkan. Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meluas lagi mengenai khithbah santri¹⁵ di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan³ prespektif jama'ah tabligh yang menjadi pusat pengembangan dakwah terbesar di Pesantren Temboro baik dari Kyai, Syaihu ma'had serta Ustadz maupun pengurus pondok.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas berikut merupakan inti dari fokus penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana khithbah pada santri⁴ di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan dalam sudut pandang daripada jama'ah tabligh dan mengapa ada pembatalan khithbah meski khithbah tersebut telah diterima.
 - a. Khithbah merupakan ungkapan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang diinginkannya baik kepada wali atau keluarga dari pihak perempuan atau langsung kepada perempuan tersebut.
 - b. Santri adalah seseorang yang mengikuti program pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren, yang biasanya menetap di Pesantren tersebut hingga pendidikannya selesai.
 - c. Jama'ah Tabligh adalah beberapa orang yang berkumpul dalam sebuah jama'ah tertentu, yang bersama-sama melakukan suatu usaha dakwah tanpa tabligh tanpa terikat oleh organisasi atau



lembaga apapun serta tidak memiliki nama yang khusus, juga tidak pernah memiliki nama resmi akte nama, akte pendirian, atau apapun yang bersifat organisatoris. Persinggungan dengan jama'ah tabligh dan kemudian diangkatnya sebagai metode.

2. Tempat Penelitian dilakukan ¹⁵ di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan
3. Waktu penelitian ^{yang} dibutuhkan dalam menyelesaikan riset atau penelitian ini ialah terhitung dari bulan April-Mei 2022

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana khithbah santri prespektif jama'ah ¹ tabligh di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan?
2. Bagaimana relevansi khithbah santri ⁴ jama'ah tabligh di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro dengan yang dalam hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat

Dari rumusan masalah di atas berikut ini merupakan tujuan penulisan skripsi dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui khithbah santri prespektif jama'ah ¹ tabligh di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan?
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana relevansi daripada khithbah pada santri ³ Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan dengan ^{yang} pada hukum Islam



Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi penambahan dalam hukum positif maupun hukum Islam terkait khitbah santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan

2. Secara Praktis

Diharapkan mampu memberikan penjelasan secara lebih mendetail dan berguna bagi peneliti mengenai khitbah santri serta sebab akibat adanya pembatalan khitbah tersebut prespektif jama'ah tabligh, khususnya bagi santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Penelitian lain dilakukan oleh Muhamad yusuf khummaini dan syukronma'mun yang berjudul "*Jodoh dan perjodohan santri jama'ah tabligh di pesantren temboro*" dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu tradisi yang sudah lama ada di pondok pesantren Temboro mengenai tradisi atau adat ialah perjodohan di kalangan santri-santri jama'ah tabligh pondok pesantren.¹⁰

¹⁰ M. Yusuf Khummaini, "Jodoh dan Perjodohan Santri Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Temboro", *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Salatiga*, Vol. 3, No 1 (Oktober 2019), 25.



2. Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad ali wafa' dengan judul *"Implementasi khitbah berbasis takzim pada pesantren salafiyah syafiiyah asyhariah curahlele balung jember"* dalam penelitian menjelaskan mengenai pada tradisi pesantren salah satu cara yang dipakai pada proses khitbah yakni peran Kyai dalam menentukan pasangan untuk santrinya. sistem khitbah yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariah Curahlele Balung Jember adalah praktik yang terjadi secara sendirinya. Artinya pelaksanaanya dilakukan tanpa paksaan baik dari santri maupun Kyai, tradisi tersebut tumbuh subur karena adanya ketakziman santri kepada Kyai.¹¹
3. Penelitian lain dilakukan oleh Budi Santoso dengan judul *"Batasan melihat calon istri saat khitbah"* dalam penelitian menjelaskan bahwa dalam khitbah di pondok pesantren subulul huda kembangawit rejosari kebonsari madiun menerapkan suatu batasan untuk melihat calon pasangannya di proses khitbah dan disitu peneliti mengkaji bagian tubuh apa saja yang menjadi batasan atau yang dapat dilihat pada saat melakukan khitbah.¹²

¹¹ Muhammad Ali Wafa, "Implementasi Khitbah Berbasis Takzim Pada Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariah Curahlele Balong Jember", *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember*, Vol. 2, No 2 (Agustus 2021), 190.

¹² Budi Santoso, "Batasan Melihat Calon Istri Saat Khitbah " (Skripsi, STAIN Ponorogo), 20.



F. Sistematika Pembahasan

- Bab I: Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan
- Bab II: Landasan Teori, yang menjelaskan tentang bagaimana pengertian dan proses nadzor khitbah menurut hukum perkawinan dan hukum fiqih, serta menjelaskan secara rinci tentang jama'ah tabligh yang menjadi prespektif pada penelitian ini.
- Bab III: Metode penelitian, yang didalamnya terdapat Desain Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan data dan Teknis Analisis Data.
- Bab IV: Penyajian Dan Analisis Data Hasil Penelitian, yang didalamnya membahas tentang khitbah santri dari pelaksanaan ataupun proses khitbah hingga persoalan adanya pembatalan khitbah santri dan relevansi dalam hukum Islam serta memaparkan inti masalah sekaligus jawaban dari permasalahan tersebut.
- Bab V: Penutup, Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Khitbah

Secara etimologi (bahasa) khitbah diambil dari “*al-khithab*” yang bermakna lafaz atau ucapan. Selain itu juga diambil dari kata “*al-khatbu*” yang berarti perihal atau perkara yang penting. Sedangkan dalam terminologi (istilah) khitbah sendiri diartikan ungkapan seorang laki-laki (khatib) untuk menikahi perempuan yang diinginkannya (makthubah) baik kepada wali atau keluarga dari pihak perempuan, atau langsung kepada perempuan nya tersebut.¹³ Mahmud Al-Mashri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat.

⁶ Secara terminologi fiqh, khitbah atau lamaran ataupun pinangan merupakan pendahuluan atau masa pra perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sebagai langkah awal dimana sebelum keduanya melaksanakan sebuah akad nikah.¹⁴ Meminang atau melamar adalah menyatakan permintaan atau sebuah ajakan mengingat perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, sebelum dilangsungkan pernikahan kedua belah pihak haruslah saling mengenal satu sama lain baik sifat maupun pembawaanya kemudian menarik persamaan dan perbedaan sehingga nantinya setelah menikah kedua belah pihak bisa

¹³ Tim Pembinaan Mahad Al-Jamaah Al-Aly UIN Malang, (*Syariah Fathal Qarib Diskursus Munakahat Fikih*

⁵ *makahat*) (Malang: Mahad Al-aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2001, 28-29.

¹⁴ Fathullah, “Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2 (Juni 2019), 52.



saling menghargai perbedaan, dan sama-sama mau berkorban untuk satu sama lain. Adapun tujuan dan hikmah dari khitbah (pinangan) ini sendiri ialah antara lain:

Tujuan adanya khitbah (pinangan) :

- 6 a. Karena ingin menjamin perkawinan yang di kehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah di ikat
- c. Memberi kesempatan kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal sehingga kelak mereka sebagai suami istri menjadi satu pasangan yang harmonis.¹⁵

Hikmah adanya khitbah (pinangan) antara lain:

- 5 1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikatoleh pernikahan.
2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan

¹⁵ Ibid.,



dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan rumah tangga.

3. Menumbuhkan ketentraman jiwa dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang¹⁶ diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.
4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya.

Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka seperti dalam firman-Nya:



قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ۝١٦٣

Artinya: “katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat” (QS. An-nur:30)¹⁷

Di dalam khutbah juga dijelaskan mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada, secara syari’at perempuan yang boleh mempunyai beberapa persyaratan diantaranya:¹⁸

1. Bukan perempuan yang haram dinikahi, yang terbagi menjadi dua kategori yaitu:
 - a. Wanita yang diharamkan untuk selamanya karena adanya hubungan nasab (keturunan), sesusuan dan *musoharoh*.
 - b. Wanita yang diharamkan dalam batasan waktu diantaranya dua bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram untuk dimadu pada waktu yang sama.
2. Bukan wanita yang menjalani masa ‘iddah, masa ‘iddah yang disebabkan karena:
 - a. Masa iddah yang disebabkan oleh meninggalnya suami
 - b. Masa iddah yang disebabkan karena talak *ba’in*. Para ulama telah sepakat bahwa tidak bolehnya meminang wanita pada

¹⁶ Al-Qur’an, 24 (an-Nur):30.

¹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah al-Karim*

¹⁸ A. Darussalam, “Peminangan Dalam Islam (Prespektif Hadis Nabi SAW)”, *Jurnal Tahdis Uin Alaudin Makassar*, Vol. 9, No. 2 (2018), 169-170



⁷ masa iddah talak *bai'in qubra* (talak 3 kali), talak *bai'in qubra* ini membuat pasangan suami istri memutuskan hubungan, tidak ada harapan untuk kembali sebelum dinikahi oleh pria lain. Hal ini berbeda talak *ba'in sugrah*, dimana wanita yang ditalak (2 kali) masih halal bagi suami untuk rujuk dengan akad nikah dan mahar yang baru

c. Masa iddah yang disebabkan talak *raj'i* (suami boleh kembali ke istri karena talaknya belum 3 kali).

d. Masa iddah yang ⁷ disebabkan *khulu* atau *fasakh*, disebabkan suami tidak bisa memberikan nafkah atau menghilang atau tidak pernah pulang

3. Bukan perempuan yang (menyetujui) sudah dikhitbah oleh pria lain

Para ulama fiqh mensyarakat bagi laki-laki yang hendak akan meminang wanita agar memperhatikan dua syarat yaitu:¹⁹

1. Syarat mustahsinah

Mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti terlebih dahuluyang akan dipinangnya itu, apakah sesuai seseuai dengan keinginannya atau belum sehingga hal tersebut dapat menjamin keberlangsungan hidup berumah tangga kelak.

⁵
¹⁹ Fathullah, Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan", 55



2. ⁶ Syarat lazimah

Lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan dimana syarat tersebut perempuan yang boleh dengan sindiran atau terus terang, yaitu perempuan yang bukan istri orang, bukan masa idah (menunggu) dan bukan dalam pinangan orang lain.

Dalam konteks ini yang beralasam bahwa suami dari perempuan tersebut masih berhak merujuknya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ²⁰

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah 228) ²¹

¹⁴ Adapun dalam menyampaikan suatu khitbah dikenal ada dua macam metode yaitu, metode *tashrih* dan metode *ta’ridh*:²²

²⁰ Al-Qur’an, 2 (al-Baqarah):228.

²¹ Kemenag RI, Al-Qur’an Tajwid & Terjemah al-Karim

²² Ahmad Sarwat, Ensiklopedi Fikih Indonesia Pernikahan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 75.

14

1. Tashrih

Yang dimaksud dengan tashrih adalah ungkapan yang jelas dan tegas, di mana khitbah disampaikan dengan menggunakan ungkapan yang tidak bisa ditafsirkan apapun kecuali hanay khitbah. Seperti kalimat berikut ini: *saya melamar dirimu untuk kujadikan istriku atau bila masa idahmu sudah selesai, aku ingin menikahimu dirimu*

Para ulama sepakat bahwa tashrir ini bila disampaikan kepada wanita-wanita yang masih belum boleh dikhitbah, seperti wanita yang belum usai idahnay, hukumnya haram. Berdasarkan dalam firman Allah Swt:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ ۖ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan j¹⁴anlah kamu ber’azam untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya” (QS. Al-Baqarah:235)²⁴

Namun khithbah dengan cara tashrih ini boleh disampaikan bila wanita yang di khitbah memang seorang wanita yang bebas dari ikatan pernikahan dan hal-hal yang sejenisnya.

2. Ta’ridh

Yang dimaksud dengan ta’ridh adalah penyampaian khithbah yang

²³ Al-Qur’an, 2 (Al-Baqarah): 235.

²⁴ Kemenag RI. *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah al-Karim*





¹⁴ menggunakan kata bersayap, sehingga bisa ditafsirkan menjadi khitbah atau juga bisa bermakna sesuatu yang lain diluar khitbah itu sendiri

⁶ B. Dasar Hukum Khitbah (Pinangan)

Khitbah atau pinangan dalam konteks hukum Islam bukanlah hal yang wajib dilaksanakan, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan sebuah ikatan pernikahan.²⁵ Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa:

“Dari jabir Abdullah berkata: Rasulullah bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika ia menginginkan untuk melihatnya maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahnya” (HR. Ahmad)

Namun demikian khitbah bukanlah syarat sah untuk menikah, artinya dengan atau tanpa pelaksanaan khitbah pernikahan akan tetap sah dalam jumhur ulama khitbah bukanlah sebuah kewajiban sekalipun ada ulama yang lainnya menjadikannya suatu yang wajib.²⁶ Oleh karena mayoritas Ulama berpendapat bahwa Khitbah bukanlah perbuatan yang wajib, melainkan sebuah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali

²⁵ Fathullah, “Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan”,

53.

²⁶ *Ibid.*



rencana membangun rumah tangga yang diharapkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²⁷

Pada madzhab Syafi'i bahwa khitbah itu hukumnya mustahab (dianjurkan) hal ini dikarenakan pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar r.a. sungguh dalam hal ini Islam menjadikan khitbah (pinangan) sebagai suatu perantara untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat perempuan yang dicintai. Adapun hukum meminang itu ada dua yaitu :

1. Jaiz (diperbolehkan)

Yaitu apabila perempuan yang dipinang tersebut tidak dalam status ikatan perkawinan (bersuami) dengan orang lain dan perempuan itu juga tidak dalam masa iddah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
۝ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا ۝ وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۝ وَاعْلَمُوا
۝ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذَرُوهُ ۝ وَاعْلَمُوا ۝ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ *

28

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hal 80.

²⁸ Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah): 235



berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah:235) ²⁹

2. Haram (dilarang)

Yaitu apabila perempuan tersebut dalam status pernikahan (bersumai), dan telah dipinang oleh laki-laki lain serta perempuan itu dalam masa iddah baik iddah talak raj’i, talak bain maupun iddah karena ditinggal mati suaminya.

Dari mayoritas ulama mengatakan bahwa tunangan hukumnya mubah, sebab tunangan ibarat janji dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama di dalam ikatan suci pernikahan. Tunangan bukanlah suatu hakikat dari pernikahan melainkan langkah awal menuju tali pernikahan. Namun disini sebagian ulama cenderung mengatakan bahwa tunangan itu sendiri merupakan hal yang biasa bukan seperti akad-akad yang lain sehingga yang sebelumnya disunahkan khitbah sebagai periode penyesuaian kedua mempelai dan masa persiapan untuk menuju mahligai rumah tangga yang lebih matang. Dalam hal ini juga peneliti telah merangkum beberapa masalah yang terjadi setelah dilaksanakan suatu khitbah yang dimana terbagi menjadi dua:

1. Khitbah diterima

Konsekuensinya adalah laki-laki lain tidak boleh melamar perempuan yang dikhitbah tersebut, Nabi Muhammad Saw

²⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah al-Karim*



melarang ini guna menjaga hubungan silaturahmi sesama muslim dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Larangan dalam hal ini bahwa lelaki perama yang mengkhitbah tersebut sekufu dengan wanita yang dikhitbah maupun tidak. Namun disini Ibn al-Majusyin berkata bahwasanya jika lelaki yang lebih dulu melamar itu tidak sekufu, maka tidak haram bagi lelaki lain yang sekufu untuk meminangnya. Pendapat dari beliau berlandaskan pada dasar hukum bahwa pernikahan yang tidak sekufu merupakan suatu kebatilam walaupun keluarga telah memberi restu.³⁰

2. Khitbah jelas ditolak

Artinya pihak perempuan tidak ingin menikah dengan orang yang mengkhitbahnya, konsekuensinya adalah orang lain boleh meminang sebab yang dimaksud dengan larangan meminang orang lain adalah ketika pinangan tersebut diterima. Selain itu juga ada akibat hukum dari khitbah (peminangan) itu sendiri dimana dijelaskan bahwa:³¹

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului pernikahan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad pernikahan. Akan tetapi peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang pernikahan dapat saja membatalkan

³⁰ Tim Pembukaan Mahad Al-Jamaah Al-Aly UIN Malang, (*Syariah Fathal Qarib Diskursus Munakahat Fikih Munakahat*), 28-29.

³¹ *Ibid.*



pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun begitu juga, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Mengenai pemberian yang dilakukan dalam acara khitbah yang dimana dilakukan ¹¹ tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam pernikahan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila khitbah itu tidak berlanjut pada sebuah pernikahan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan pernikahan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh sebab itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling memandang ataupun melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahramnya. Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai suatu hubungan yang mengikat dengan pernikahan. Dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam telah mengatur khitbah (peminangan) itu dalam pasal 1, 11, 12 dan 13 keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini berasal dari fiqh madzhab terutama madzhab dari al-Syafi'i.

Tentang perempuan yang boleh dipinang disebutkan dalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara lengkap dijelaskan bahwa:

- ⁹ 1. Khitbah (peminangan) dapat dilakukan terhadap seorang wanita



yang madsih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya

2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang
3. Dilarang juga mengkhitbah seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan
4. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³²

Sedangkan tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam pasal 13 yang mengandung dua ayat sebagai berikut:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangannya
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunandan saling menghargai.³³

13 Hal-hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, melihat yang

³² Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, 12.

³³ *Ibid.*, 13.



¹³ dipinang dan cara-caranya tidak diatur dalam KHI. Pada suatu pelaksanaan atau proses di dalam khitbah sebagai bentuk sarana yang objektif untuk melakukan pengenalan dan pendekatan secara lebih maka diperbolehkan melakukan proses nadzor (melihat calon pasangannya) hal tersebut juga tidak dilarang dalam agama Islam.³⁴ Sebab dengan nadzor tersebut calon pasangan ² baik dari pihak laki-laki maupun perempuan akan mengetahui bentuk dan rupa nya masing-masing. Disyariatkan nya nadzor bukan berarti bermaksud membuka pintu kebebasan dalam melihat dan berinteraksi kepada lawan jenis ³⁵

Pada dasarnya ketika seorang laki-laki dan perempuan telah memiliki suatu niat untuk melangkah ke pernikahan, keduanya diperkenankan untuk melihat satu sama lain terlebih dahulu. Melihat satu sama lain disini hanya boleh pada bagian selain aurat yang ditetapkan menjadi syarat sahnya sholat. Pada prinsipnya melihat perempuan dalam rangka peninjauan pernikahan di dalam proses khitbah (peminangan) bisa dilakukan tanpa izin atau sepengetahuannya. Namun hal tersebut lebih utama jika dilakukan atas izin pihak perempuan dimaksudkan agar menjaga khilafiah dari madzhab Maliki yang mengatakan tidak halal melihat kecuali atas izin pihak perempuan. Apabila seorang laki-laki telah melihat namun dia tidak tertarik, hendaknya dia diam tidak perlu dia sampai berkata “Aku tidak tertarik padanya” sebab hal ini melukai hati

³⁴ Dodi Yarli R, “Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor*, Vol. 8, No. 1 (April 2017), 108

³⁵ *Ibid.*

perempuan. Diperbolehkan juga bagi khatib untuk melihat berulang kali, jika memang dibutuhkan. Karena seringkali pandangan tidak menghasilkan keyakinan seseorang dalam pernikahan yang merupakan hal sakral, hal ini juga untuk menghindari kekecewaan yang bisa terjadi setelah pernikahan. Dalam hal ini tidak ada ketentuan batasan berapa kali boleh melihat namun dimungkinkan cukup melihat sebanyak tiga kali. Hanya saja para ulama lebih cenderung membatasi sesuai kebutuhan saja. Para madzhab memamparkan mengenai batasan melihat perempuan dalam suatu khutbah dengan perspektif yang berbeda:

1. Hanafi : pada madzhab hanafi, menjelaskan bahwa melihat perempuan dimungkinkan menerima (khutbah) memang bermaksud menikah dan diridhoi. Apabila yakin ditolak atau tidak bermaksud menikah maka melihat hukumnya haram.
2. Maliki : pada madzhab maliki terdapat dua syarat, yang pertama tidak bermaksud mencari sebuah kenikmatan artinya dalam pendapat ini madzhab maliki menjelaskan bahwa batasan dalam melihat (nadzor) perempuan itu muka dan telapak tangan. Kedua, dipastikan perempuan tersebut atau walinya telah ridho terhadap orang yang melihat sebagai suami. Namun jika tidak dan apabila mengakibatkan fitnah menjadi haram dan sebaliknya jika sampai menimbulkan fitnah suatu fitnah maka dihukumi makruh. Disini mengenai





batasan yang dilihat ditambahkan telapak kaki sebagai bukan termasuk, ¹³ akan tetapi Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan jika perempuan merasa khawatir terhadap fitnah maka ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.

3. Hambali : pada madzhab hanbali menjelaskan boleh selama memiliki dugaan kuat bahwa sang perempuan dapat menerima sebagai calon suami serta tidak dilakukan dalam kondisi sepi. Tidak diisyaratkan izin, bahkan boleh melihat berkali-kali.
4. Syafi'i : pada madzhab syafi'i menjelaskan bahwa boleh melihat perempuan dalam rangka mencari pasangan meskipun sampai syarat syahwat, mengingat pentingnya melihat ¹³ sebelum menikah. Seperti juga yang dikatakan oleh an-Nawawidan al-khattib asy-Syarbini, aurat perempuan mereka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas atau luar dan bawah atau dalam) sampai pada pergelangan tangan.

C. Santri

Santri secara umum adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, yang biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai.³⁶ Dalam bahasa santri sendiri berasal

³⁶ Fatimah S.Z., Miftahul Jannah dkk, *Santri Siaga Tsunami* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), 38.



dari sankerta “shastri” yang memiliki akarta yang memiliki akarta yang sama dengan sastra yang berarti kitab suci agama dan pengetahuan. Dan ada juga yang memamparkan berasal dari kata *cantrik* yang berarti para pembantu *begawan* atau resi. Seorang *cantrik* (dalam katanya) diberi berupa ilmu pengetahuan oleh para begawan atau resi tersebut. Tidak jauh beda dengan seorang santri yang mengabdikan di sebuah pesantren, sebagai bentuk kosekuensinya ketua pondok pesantren memberikan tunjangan kepada santri tersebut.

⁸ Adapula yang mengiyatkan asal-usul istilah santri dengan kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu sun (matahari) dan three (tiga) menjadi tiga matahari. Dinukil dari sebuah tulisan Aris Adi Leksono bertajuk “Revitalisasi karakter santri di era milenial” dalam NU online maksud dari tiga matahari itu adalah tiga keharusan yang harus dimiliki oleh seorang santri, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Istilah santri bisa pula dimaknai dengan arti “jagalah tiga hal” sebagaimana yang pernah ditulis di buku sejarah pergerakan nasional (2015) karya Fajrudin Muttaqin dan kawan-kawannya yaitu tentang menjaga ketaatan kepada Allah Swt, menjaga ketaatan kepada Rasul-Nya, dan menjaga hubungan dengan para pemimpin. Dari bahasa Arab sendiri asal-usul istilah santri juga bisa ditelaah dimana kata santri terdiri dari empat huruf Arab yakni sn, nun, ta, dan ro yang masing-masing memiliki makna tersendiri dan hendaknya tercermin dalam sikap seorang santri.³⁷

³⁷ *ibid.*,



Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) kata santri mengandung dua makna yang pertama, orang yang mendalami suatu agama Islam dan arti yang kedua ialah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang saleh. Santri selama ini di gunakan untuk memperdalam ajaran agama Islam di pondok pesantren kata pesantren sendiri diyakini sebagian kalangan masyarakat sebagai asal-usul tercentusnya kata santri. Santri merupakan panggilan untuk seseorang yang sedang menimba ilmu pendidikan agama Islam selama tempo waktu tertentu di sebuah yang bernama pondok pesantren. Yang dimana pada tradisi pesantren sendiri, diajarkan mengaji dan memahami ilmu agama Islam para sendiri diajarkan pula bagaimana mengamalkan, mengabdikan serta bertanggung jawab atas apa yang telah ia telah dipelajari dan mereka telah dapatkan selama mengabdikan di pondok pesantren dengan sebuah harapan mereka bisa menjadi suatu tauladan dan dapat menjadi orang yang bermanfaat setelah nantinya keluar dari pondok pesantren.

D. Jama'ah Tabligh

Barbara D. Metcalf menunjukkan bahwa jama'ah tabligh adalah suatu gerakan dakwah Islam yang didirikan atas inisiatif Syekh Maulana Muhammad Ilyas bin Muhammad Ism'ail al Kandahlawi sekitar tahun 1920-an di India Utara.³⁸ Ayah Maulana Ilyas bernama Maulana Ismail dan Ibu nya Shafiyah, Maulana Ismail merupakan salah satu seorang ulama sufi yang telah menguasai ilmu agama, suka bersedekah, gemar membaca Al-

³⁸ Muhammad Rasyied Awwan, "Living Hadis Di Kampung Madinah Temboro Magetan", *Jurnal Living Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Vol. 5, No. 2 (Mei 2020), 106-107.

Qur'an, dan memuliakan seprang tamu.³⁹

³ Meskipun gerakannya berciri apolitis, Jama'ah Tabligh tetap dapat berkembang secara luas. Saat ini, Jama'ah Tabligh menjadi gerakan dakwah Islam terbesar di dunia. Pengikut gerakan ini meliputi hampir semua negara muslim dari Maroko hingga negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang anggotanya sudah mencapai puluhan ribu. Adapun tujuan dari dibentuknya Jama'ah Tabligh sudah terlihat dari namanya, yakni *tabligh* yang berarti penyampaian (dakwah), secara khusus berarti menyampaikan petunjuk berlandaskan syariat. *Tabligh* juga dimasukkan sebagai salah satu dari sekian kewajiban ibadah yang paling dasar bagi pengikutnya. Kemungkinan karena diwajibkannya "*tabligh*", gerakan ini mewabah hingga berbagai negara. Term "*tabligh*" tidak tercantum di dalam al-Qur'an, tetapi oleh Jama'ah-nya dipahami sama dengan *al amr bi al ma'ruf wa nahi 'an al munkar* (menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran).

Konon pembentukan Jama'ah ini diilhami oleh mimpi Maulana Muhammad Ilyas pada suatu malam tentang firman Allah Q.S. Ali Imran: 104 mengenai perintah Allah Swt supaya memperbaiki kondisi umat.⁴⁰

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ⁴¹

Artinya: "Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang

³⁹ Moh Yusuf, *Jama'ah Tabligh Temboro Magetan* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019), 39.

⁴⁰ Didi Junaedi, "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menisik Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh", *Journal Of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2 (2013), 4.

⁴¹ Al-Qur'an, 3 (Ali-Imran): 104.



menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

¹⁰ Dalam konteks di Indonesia, Jama'ah Tabligh ini tiba pertama kali pada 1952 di Medan yang dipimpin oleh Miaji Isa dengan menamakan kelompoknya sebagai *Jama'ah Khuruj*, yang merupakan jama'ah yang ¹⁰ keluar di jalan Allah untuk melatih memperbaiki diri serta mengajak taat kepada Allah Swt. Namun, gerakan tersebut baru mulai menonjolkan kegiatannya yang intensif pada 1970-an tepatnya ketika pada tahun 1974 nya dibangun sebuah Masjid Jami' Kebon Jeruk, Jakarta sebagai pusat (markaz) untuk kegiatan serta Jama'ah Tabligh tingkat nasional. Dalam hal ini prinsip yang dipegang oleh para kelompok ¹⁰ dakwah Jama'ah Tabligh ialah *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* demi membawa kesuksesan dan kejayaan umat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun sumber ajaran dari gerakan jama'ah tabligh ini sendiri adalah al-Qur'an dan al-Sunnah dengan begitu tidak ada suatu perbedaan yang prinsip antara gerakan Jama'ah Tabligh dengan umat Islam pada umumnya. Kitab-kitab yang digunakan sebagai rujukan diambil dari karangan para ulama salaf seperti *Riyad al-Salihin*, *Ihya 'Ulum al-Din*, *Fath al-Mu'in* dan semua kitab-kitab tafsir. Selain itu juga terdapat *Muntakhab Ahadith* yang di dalamnya menjelaskan ¹⁰ secara detail mengenai enam prinsip (ajaran) gerakan Jama'ah Tabligh yang kemudian mereka sebut dengan “enam sifat sahabat”.

³ Gerakan dakwah ini beretaskan mistik yakni penuh ketawakalan





berupa pemahaman dan penumbuhan praktik keagamaan yang benar dan salih di kalangan umat Islam. Jama'ah Tabligh berdakwah dengan menggunakan karya-karya ulama lokal (India) yang didasarkan pada terjemahan Al-Qur'an dan yang terutama pada hadis. Gerakan dakwah *khuruj fi sabilillah* Jama'ah Tabligh mulai masuk ke Temboro pada tahun 1984 yang dibawa oleh seorang ulama bernama Abdussobur ulama dari Pakistan. Kedatangan beliau bersama para rombongannya² dalam rangka menjalankan tugas dakwah yang telah diberikan oleh Maulanan In'amul Hasan, seorang pemimpin tertinggi Jama'ah Tabligh di India. Abdussobur sendiri adalah salah seorang cendekiawan dan guru besar Universitas Alighard India. Di Temboro beliau beserta Jama'ah (dakwah jama'i)⁴²erdakwah dari pintu ke pintu rumah masyarakat. Untuk mengajak serta memberi contoh konkrit (ajaran) kepada masyarakat untuk memakmurkan masjid, dimana senantiasa sholat berjama'ah, mengaji Al-Qur'a, menyampaikan hadis-hadis Nabi Saw.

² Suatu ketika Abdussobur di tengah-tengah mendakwahkan menyempatkan waktu berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro yang pada saat dibawah asuhan² K.H. Mahmud Shiddiq. Kehadiran Abdussobur beserta rombongan membawa pengalaman spritual sholat yang sangat yang berkesan bagi K.H. Mahmud Shiddiq, beliau merasakan atmosfer yang sangat berbeda sholat berjamaah bersama mereka.

⁴² Moh. Yusuf, "Gerakan Khuruj Fi Sabillillah Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat: Studi Kasus Dakwah Jamaah Tabligh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Flaming", *Jurnal STAI Ma'arif Kendal Ngawi*, Vol. 5, No. 1 (Agustus 2017), 170.



BAB III METODE PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian merupakan pedoman atau suatu prosedur dan teknik dalam perencanaan suatu penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian.⁴³ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis penelitian yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik, peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan riset secara menyeluruh dan lebih mendetail dengan fakta-fakta yang ada.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu menyusun terjun langsung ke lapangan di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer yaitu, data yang didapatkan dari responden melalui kuesioner, kelompok maupun dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak narasumber. Dalam data primer ini penelitian didapatkan dari penjelasan khitbah di pondok pesantren al-Fatah Temboro yang dilakukan wawancara pada kyai, ustadz maupun pihak pengurus pondok. Sedangkan sumber data sekunder data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber kajian pustaka (peneliti sebagai tangan kedua).⁴⁴ Dan di dalam penelitian ini data yang dihasilkan bisa melalui buku/kitab fikih, jurnal,

⁴³ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018), 75.

⁴⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 68.



maupun dari sumber karya ilmiah lainnya yang telah ada.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk memperoleh segala informasi, yang tidak dapat diperoleh dari observasi maupun kusioner. Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi secara keseluruhan untuk itu peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak narasumber baik dari kyai, ⁴ustadz, maupun santri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro itu sendiri.⁴⁵

2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data penelitian yang menyusun perlukan. Dokumentasi yaitu catatan tentang ¹⁵peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental. Data-data tersebut sangat membantu sekali bagi peneliti di dalam menganalisis data, dengan dokumen-dokumen kualitatif ini analisa data akan lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan di dalam penelitian itu sendiri.

3. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis. Dan adanya observasi ini maka data yang digunakan akan lebih lengkap, tajam, serta akurat. Pada penelitian ini yang akan diamati oleh peneliti adalah

⁴⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karangnyar: Literasi Media Publishing, 2015) 68.



tentang bagaimana proses khitbah yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren al Fatah temboro dalam prespektifnya jama'ah tabligh.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah langkah berikutnya di dalam penelitian setelah melakukan pengolahan data. Dalam teori miles dan huberman mengatakan bahwa pada sebuah penelitian khususnya kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti melakukan interview (wawancara), observasi, kutipan, dan sari-sari dokumen, ataupun catatan-catatan melalui tape dimana lebih banyak kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat dipergunakan. Dalam hal ini Miles dan Huberman membagi tiga kegiatan analisis data secara serempak yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada langkah pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang dimana pada catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

2. Data Display

Kegiatan utama kedua dalam analisis data *display*. *Display* dalam konteks ini yaitu kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk *display* data dalam penelitian kualitatif yang paling sering ialah teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.



3. Kesimpulan/Verifikasi

kegiatan ketiga pada analisis data yaitu peneliti telah mencatat dan memberikan makna sesuatu yang telah dilihat atau diwawancarnya. Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta juga dari pengalaman peneliti pada penelitian kualitatif, akan memberi warna kesimpulan penelitian. Reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dimulai sejak awal ini. Ini berarti apabila suatu proses itu sudah benar dan data-data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformatis, maka kesimpulan awal yang dapat diambil akan dipercayai